



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian:

xxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di Surisina, RT 011, RW 013, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Bjw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa xxxxx lahir di Bima, 05 Mei 2002 adalah anak sah dari pasangan suami istri, H. Toib dan Nurmi sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206110505020003 Tanggal 05 Mei Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima;
2. Bahwa Xxxxxxxx adalah adik Ipar Pemohon yang tinggal bersama Pemohon sejak bulan Juni tahun 2020 hingga saat ini di Surisina RT 011, RW 013, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ayah dan Ibu dari Xxxxxxxx tersebut bertempat tinggal RT 007 RW 004, Dusun Nggira, Desa Kangga, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Bahwa Xxxxxxxx akan mendaftar sebagai Calon TNI/POLRI di Kota Kupang;
5. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi Calon TNI/POLRI di Kota Kupang salah satunya harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung Xxxxxxxx selama mendaftar menjadi anggota TNI/POLRI di Kota Kupang;
6. Bahwa Ayah dan Ibu dari Xxxxxxxx sekarang bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Nggira, Desa Kangga, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang jauh dari tempat tinggal Xxxxxxxx sehingga bapak dan ibu kandungnya yang bernama H. Toib dan Nurmi, tidak dapat bertanggung jawab dan memantau secara langsung anak kandung yang bernama Xxxxxxxx, untuk mendaftar menjadi calon TNI/POLRI di Kota Kupang;
7. Bahwa guna memenuhi syarat tersebut di haruskan agar bapak H. Toib dan ibu Nurmi sebagai orang tua kandung dari A Khalik untuk menunjuk wali guna kepentingan pendaftaran menjadi calon TNI /POLRI di Kota Kupang;
8. Bahwa berdasarkan surat kuasa yang di buat oleh orang tua Xxxxxxxx yaitu Bapak H. Toib dan Ibu Nurmi kepada oleh Rustam Mahdin bin Mahdin, telah menunjuk Pemohon sebagai wali khusus untuk mewakili Xxxxxxxx dalam kepentingan pendaftaran menjadi calon TNI/POLRI di Kota Kupang;
9. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran calon TNI/POLRI di Kota Kupang tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bajawa;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menetapkan Pemohon (xxxxxxxxxx) sebagai wali yang sah terhadap seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxx, lahir di Bima, 05 Mei 2002 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon TNI/POLRI di Kota Kupang;

3) Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-court*) dan pemanggilan dilaksanakan secara elektronik, bahwa pemanggilan dilakukan secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Elektronik Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Bjw. tertanggal 27 September 2022 dan 4 Oktober 2022 Hal mana pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jls.* Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, namun Pemohon tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan dua kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000.00, (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh kami Ridwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ismail, S.H.I. dan Musthofa, S.H.I., M.H. masing-

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ath Tariq Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ttd.

Muhammad Ismail, S.H.I.

Ttd.

Musthofa, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ridwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ath Tariq Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp. 110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bajawa

Drs. Yacub, M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)